

PENEGAKAN HUKUM PIDANA
OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)



Di susun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Di susun Oleh:

SENO BANGKIT PRAKOSO

C. 100.060.018

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Negara Indonesia adalah negara hukum”. Demikian bunyi Pasal 1 ayat (3) Hal ini dapat dipahami bahwa setiap kehidupan warga Negara Indonesia diatur oleh suatu produk hukum berupa kebijakan hukum (*legal policy*) yang dibuat oleh pemerintahan yang berwenang dengan tujuan mewujudkan politik hukum Indonesia yaitu terciptanya sistem hukum nasional yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif, yaitu melalui upaya penataan kembali substansi hukum, pembenaan struktur hukum, dan peningkatan budaya hukum yang mendukung penegakan hukum. Namun di dalam praktik ketatanegaraan, orang masih menyangsikan apakah negara hukum itu sudah dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini dapat dimengerti karena dalam praktik pengertian yang bersih menurut teori, masih perlu diperhitungkan dengan faktor-faktor yang nyata hidup dalam masyarakat menurut waktu dan tempat. Karena itu tidak mengherankan, sebab cita-cita yang universal mengenai negara hukum yang diletakkan dalam konstitusi sering dilanggar dalam praktik. Jika keadaan semacam itu terus menerus terjadi, maka negara hukum hanya bersifat formal, artinya hanya terdapat dalam tataran *das sollen*, sesuatu yang seharusnya diwujudkan, sedangkan kenyataan yang hidup (*das sein*) sudah jauh menyimpang dari yang dituliskan dalam konstitusi sehingga seolah-olah negara

hukum ini hanya suatu mitos saja yang belum pernah terbukti dalam sejarah ketanegaraan.¹

Sebagai landasan konstitusional, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya menjadi landasan dasar bagi berlakunya berbagai macam peraturan perundang-undangan sebagai aturan pelaksanaannya dan peraturan itu tidak boleh bertentangan secara vertikal, dengan dasar hukum hierarki perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU, Perpu, PP, Perpres, dan Perda. Hukumnya bersumber pada pasal dan adanya pertingkatan atau hierarki hukum (*stufenbouw desrecht- sebagaimana dilakukan oleh Hans Kelsen dalam teori stufenbouwnya*) sistemnya, adalah sistem konstitusi. Kesimpulan ini didasarkan pada alasan yuridis, bahwa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdiri dari Pembukaan, Batang tubuh, dan Penjelasan, hanya memuat aturan-aturan pokoknya saja, sedangkan peraturan yang lebih lanjut dibuat oleh organ negara, sesuai dengan dinamika pembangunan dan perkembangan serta kebutuhan masyarakat.²

Sebagai konsekuensinya, setiap penyelenggaraan negara dalam praktik pelaksanaannya yang dilakukan oleh para aparatur pemerintah maupun masyarakat sendiri tidak boleh bertentangan dengan hukum positif. Hal ini juga merupakan tuntutan bahwa Negara Indonesia berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*) untuk itu, maka diperlukan lembaga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lain-lain) yang profesional dan bermoral baik, sebagai pengawal dari penegakan hukum khususnya di Indonesia.

¹ Natangsa Surbakti, *Filsafat Hukum(BPK)*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005, hal. 166.

² Ibid, hal 170.

Sampai saat ini, langkah penegakan hukum terhadap berbagai macam tindak pidana yang terjadi di lingkungan birokrasi maupun masyarakat sangat gencar dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI dengan diterbitkannya berbagai macam peraturan perundang-undangan yang baru melalui Lembaran Negara (LN) dengan harapan supaya lebih dapat memenuhi rasa keadilan vindikatif dan bukan keadilan absolute. Keadilan vindikatif yaitu keadilan berdasarkan hukum, maksudnya menjatuhkan hukuman pada seorang menurut prosedur hukum serta alasan yang mendasar, bukan karena perasaan sentimen, setia kawan, kompromi, dan hal-hal sejenis lainnya. Sedangkan keadilan abosolut artinya menjatuhkan hukuman pembalasan kepada seorang bersalah seimbang dengan kejahatannya, serta adanya praktik main hakim sendiri (*eigenrechting*).³

Penegakan hukum pada berbagai macam tindak pidana melalui instrument perundang-undangan perlu dilakukan secara khusus pada tindak pidana tertentu. Dari sekian jenis tindak pidana yang terjadi ditanah air dan sampai tahun 2009 khususnya pada praktik tindak pidana korupsi yang semakin meluas kasusnya tidak hanya di pemerintahan pusat namun juga terjadi di daerah kabupaten/kota, bahkan sampai desa menjadi masalah memprihatinkan di negeri ini. Sekarang di era reformasi kegiatan pemberantasan korupsi belum berjalan secara baik. Banyak pengaduan atau temuan masyarakat tentang kasus-kasus yang diduga korupsi, tetapi penyelesaiannya lamban. Bahkan ada kesan penyidikan hanya berputar-putar ditempat saja.⁴ Hasil survai yang dilakukan pada bulan Maret tahun 2009 menunjukkan sebagai berikut:

“Indonesia disebut sebagai Negara dengan perekonomian paling korup di Asia. Indikasi tersebut berasal dari survai yang dilakukan oleh Lembaga Konsultasi Resiko Politik dan Ekonomi (PERC) yang dilansir oleh agen berita Prancis

³ Benny Bosu, *Aspek-aspek Merosotnya Kewibawaan Hukum di Indonesia (Suatu Renungan bagi Pencari dan Pemerhati Keadilan)*, Malang: Dioma, 1996, hal. 1.

⁴ Darwin Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 9.

AFP, dari skala 0 sampai 10 dimana 0 adalah indikasi bebas korupsi dan Indonesia mendapatkan skor 8,32. Menurut PERC, indikasi korupsi pada sector public dan privat di Indonesia masih sangat tinggi. Hasil survai yang dilakukan Maret 2009 lalu melibatkan 1.700 responden dari 14 negara di Asia. Australia dan Amerika juga diikut sertakan sebagai pembanding. Australia mendapat skor 2,4 sedangkan Amerika 2,89. Thailand disebut sebagai negara paling korup kedua di Asia setelah Indonesia dengan skor 7,36. Menurut PERC, skor lebih lebih dari 7 menunjukkan indikasi adanya masalah korupsi yang serius dari suatu negara. Kamboja menempati tempat ketiga dengan skor 7,25, diikuti India dengan skor 7,21 dan Vietnam 7,11. Philipina yang disebut sebagai negara terkorp tahun 2008 berhasil menurunkan skor menjadi 7 dan berada di tempat keenam. Skor antara 4 dan 7 diindikasikan sebagai Negara dengan tingkat korupsi menengah, Negara-negara itu adalah Malaysia (6,7), Taiwan (6,47), Cina (6,16), Makau (5,48), Korea Selatan (4,64) dan Jepang (3,99). Singapura menjadi Negara paling tidak korup dengan skor 1,07.”⁵

Untuk mereduksi terjadinya tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus (*Ius special*) diperlukan peraturan perundang-undangan khusus yang mengaturnya dan meningkatkan profesionalitas penegakan hukum oleh aparat hukum yang berwenang khususnya pada tahap penerapan pidana oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana melalui putusannya pada perkara tindak pidana korupsi. Sebagai salah satu kejahatan inkonvensional (*kontemporer*) yang timbul belakangan seiring dengan berkembangnya masyarakat, semakin majunya ilmu pengetahuan, dan teknologi serta dilakukan oleh orang-orang terpandang dan berkedudukan tinggi atau yang lebih dikenal sebagai kejahatan kerah putih, “*white color crime*”, ialah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkelebihan kekayaan dan dipandang terhormat karena mempunyai kedudukan penting baik dalam pemerintahan maupun dunia perekonomian.⁶

Kejahatan kerah putih lebih memerlukan penanganan khusus melalui undang-undang khusus. KUHP yang berlaku sebagai hukum positif Indonesia kurang mampu untuk menangani praktik tindak pidana korupsi karena KUHP eks WvS

⁵ <http://forum.detik.com/showthread.php?t=97408>, download 29 Oktober 2009 15.20.

⁶ Sudaryono, *Kejahatan Ekonomi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1998, hal. 27.

yang selesai disusun pada tahun 1915 dan kemudian diberlakukan untuk semua golongan penduduk di Hindia Belanda (Indonesia) sejak 1 Januari 1918 hanya dapat menangani kejahatan konvensional/warungan (kejahatan yang dikenal lama dan dilakukan oleh orang-orang biasa). Sebagai contoh, KUHP tidak mampu menangani tindak pidana korupsi yang menurut masyarakat hukum adat perbuatan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan di masyarakat, karena KUHP eks WvS dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “ *tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan*”. Sifat formil (*nullum crimen, nulla poena sine lege scripta*) yaitu larangan untuk memidana seseorang atas dasar hukum yang tidak tertulis (*unwritten law*).⁷

Sedangkan dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) mengakui adanya rumusan tindak pidana korupsi secara melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frase “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.⁸ Dari uraian di atas maka Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana tindak pidana korupsi diberantas oleh lembaga penegak hukum,

⁷Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana(BPK)*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005, hal.59.

⁸ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

khususnya pada tahap penerapan hukum pada proses pemidanaan di Pengadilan oleh Hakim dan menuangkan hal tersebut ke dalam sebuah Penulisan skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI” (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Penulis berpendapat bahwa rumusan masalah diperlukan untuk lebih mengetahui secara praktis dan sistematis Penulisan skripsi yang dibuat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hakim mempertimbangkan Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai delik formil dalam putusannya terhadap perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Surakarta ?
2. Bagaimana hakim mempertimbangkan penyalahgunaan kewenangan sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam putusannya terhadap perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan sistematika perumusan masalah sebelumnya, maka dalam penulisan skripsi ini diperlukan tujuan penelitian secara jelas yang ingin dicapai Penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim mengenai delik formil dalam putusannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Surakarta.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim mengenai penyalahgunaan kewenangan sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam putusannya terhadap perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini sesuai dengan harapan Penulis dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan dalam perkembangan ilmu hukum pada khususnya dalam lingkup hukum pidana positif, dan lebih konkritnya peraturan hukum pidana khusus yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penerapan hukum terhadap “delik formil” yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan hukum yang dalam praktik pelaksanaannya dituntut untuk lebih dinamis dalam mengakomodasi kebutuhan hukum dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan karena jabatan yang

melekat pada seseorang seperti “penyalahgunaan kewenangan” yang diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan tambahan pengetahuan bagi para penegak hukum khususnya hakim dalam menerapkan rumusan “delik formil” yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap putusan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Surakarta.
- b. untuk memberikan masukan bagi hakim dalam menerapkan hukum melalui putusannya, khususnya terhadap perkara yang berkaitan dengan salah satu unsur tindak pidana korupsi yaitu “penyalahgunaan kewenangan” karena jabatan yang melekat pada seorang pejabat publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

E. Kerangka Pemikiran

Diakui atau tidak, bahwa praktik korupsi dalam kehidupan bangsa ini telah menimbulkan banyak kerugian. Tidak saja kerugian dalam bidang ekonomi, melainkan juga dalam bidang politik, sosial budaya, maupun keamanan. Hasil yang kita peroleh dari aktivitas ekonomi bangsa bagaikan peribahasa “besar pasak dari pada tiangnya” yang berarti tujuan pembangunan ekonomi menuju negara sejahtera (*welfare state*) tidak sebanding dengan apa yang diamanatkan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia khususnya tercantum di dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang tujuan Negara Indonesia alenia IV yakni

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Gagasan demokrasi sosial menyebabkan struktur ketatanegaraan Indonesia dalam naskah asli UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan spektrum kewenangan yang luas bagi pemerintah untuk mengurus rakyat agar hidup sejahtera. Inilah yang disebut negara kesejahteraan (*welfare state*) yang disebut oleh Bung Hatta dengan istilah “negara pengurus”.⁹ Konsekuensi normatif dari Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya alenia IV tersebut di atas merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, memuat imperatif positif, yakni setiap aturan hukum positif wajib mengakomodasi nilai-nilai yang bersumber pada Pancasila, wajib menjamin pelaksanaan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia. Imperatif negatif yang terkandung di dalam konsekuensi normatif tersebut, yakni aturan hukum positif nasional tidak boleh menegasikan, menafikan atau menyimpangi nilai-nilai yang bersumber pada Pancasila. Demikian pula aturan hukum positif tidak boleh menghilangkan atau mengurangi jaminan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila itu dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam segenap aspeknya.¹⁰

Tindak pidana korupsi adalah suatu tindakan baik berupa penyelewengan hak, kedudukan, kewenangan atau jabatan yang dilakukan untuk mengutamakan kepentingan dan keuntungan pribadi, menyalahgunakan (mengkhiyati) “amanah”

⁹Aidul Fitriadi Azhari, *Kedaulatan Rakyat, Pemerintahan Hibrida, dan Kepemimpinan yang kuat: Membaca Saurip Kadi dari Bung Hatta*, Seminar: Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta: 5 April 2008, hal 3.

¹⁰ Natangsa Surbakti, *Op. Cit.*, hal 136.

rakyat dan bangsa, memperturutkan “hawa nafsu” serakah untuk memperkaya diri dan mengabaikan kepentingan umum. Dengan demikian korupsi merupakan tindakan yang mengandung unsur pengkhianatan amanah (kepercayaan), penyuaipan, pembackhingan, pemaksaan (tekanan-tekanan dari pihak yang lebih berkuasa), nepotisme, mengutamakan kepentingan pribadi, pembudayaan bagi komisi, penetapan keputusan atau kebijakan sepihak (menguntungkan pihak tertentu) intransparansi, pemerasan dan penggelapan, penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, kedudukan dan kewenangan yang merugikan kepentingan orang lain atau umum, serta melanggar aturan normatif dan moral kemanusiaan.¹¹ Sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi, “penyalahgunaan kewenangan” secara outentik tercantum dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dikualifikasikan dalam hukum pidana khusus di luar KUHP eks Wvs sampai sekarang terus berjalan dengan diawali lahirnya UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai aturan lama, kemudian lahir peraturan baru yaitu UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU. No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur proses pemidanaan beralih dari bersifat materil menjadi bersifat formil dalam arti untuk terjadinya tindak pidana korupsi tidak harus mensyaratkan adanya kerugian keuangan/perekonomian negara, jadi sepanjang ada perbuatan konkrit yang dilakukan pelaku telah memenuhi rumusan tindak pidana korupsi maka dapat dikenakan pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pembe-

¹¹ Amien Rais, *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media, 1999, hal. 106.

rantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil karena hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.¹²

Lahirnya 3 (tiga) produk undang-undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan wujud usaha Pemerintah Pusat dengan DPR RI dalam mewujudkan tuntutan baru di era global dalam penyelenggaraan negara adalah *good governance*. *Good governance* adalah suatu proses tata kelola pemerintahan, atau dapat juga bermakna *the process of decision-making and the process by which decisions are implemented (or not implemented)*, artinya: proses pembuatan keputusan dan proses yang mana keputusan-keputusan tersebut diterapkan atau tidak diterapkan. Karakteristik *good governance* yaitu: akuntabilitas, transparansi, kepastian hukum (*rule of law* atau selalu dalam koridor hukum, penegakan hukum yang tidak korup dan tidak memihak dan adil), partisipasi, *equity* dan *inclusiveness* (keadilan dan kesetaraan), *responsivitas* (upaya melayani semua stakeholders dengan baik), orientasi pada consensus (dialog dan musyawarah), dan efektivitas pemberdayaan sumber daya alam. Sesuai dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaats*) demokrasi-konstitusional yang berorientasi *welfare state*, maka praktik pemerintahan yang bersih dan demokratis yang sesuai dengan prinsip *good governance* harus merupakan keniscayaan untuk diwujudkan oleh Negara Indonesia.¹³ Untuk mewujudkan *good governance* yang jauh dari praktik korupsi diperlukan 2 (dua) faktor penentu yaitu faktor hukumnya (*laws*) dan faktor orang-

¹² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹³ Sutan Syahrir Zabda, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005, hal. 12.

nya (*men*), yaitu kemampuan dan wibawa penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara, dll) untuk memahami faktor hukumnya tersebut kemudian menerapkan di dalam situasi konkrit Negara Republik Indonesia sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional.¹⁴

Dari semua peran para penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diukur tingkat keberhasilannya dari putusan pengadilan oleh hakim dalam menerapkan hukumnya. Bagaimana implikasi putusan pengadilan terhadap berkurangnya praktik tindak pidana korupsi yang secara empirisnya terkait dengan peran hakim sebagai pembentuk hukum. Karena hakim harus memeriksa dan mengadilinya, maka ia harus menemukan hukumnya agar perkara yang ditangani dapat diadili secara benar. Dalam konteks demikian inilah hakim dapat dikatakan membentuk hukum apabila ia dapat memberikan putusan yang adil terhadap perkara yang ditanganinya. Di sinilah fungsi hakim membentuk hukum, dalam rangka mengisi adanya kekosongan hukum, atau dengan kata lain di sini fungsi hakim sebagai penemu hukum (*Rechtsvinding*).

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

¹⁴ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: PT. Gramedia, 1986, hal 3.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan Penulis dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan yuridis emperis, yaitu mengkaji peraturan yuridis yang mengatur tentang tindak pidana korupsi khususnya mengenai delik formil dan unsur penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi yang merupakan lingkup dari wilayah hukum pidana khusus di luar KUHP eks WvS sesuai dengan hukum positif Indonesia. Kemudian dari segi emperis yaitu mengkaji pada kenyataan pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum (*Official criminal of justice*), khususnya oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian diskriptif, yang memberikan gambaran tentang ketentuan normatif tentang tindak pidana korupsi, khususnya mengenai delik formil dan unsur tindak pidana korupsi yang berupa “penyalahgunaan kewenangan” dalam suatu peristiwa konkrit dari obyek penelitian berupa putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta terhadap perkara tindak pidana

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo-Persada, 1983, hal 8.

korupsi, serta implementasinya dalam masyarakat khususnya di Pengadilan Negeri Surakarta.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta dengan pertimbangan bahwa telah beberapa kali memeriksa dan memutus perkara korupsi yang menjadi obyek hakim Pengadilan Negeri Surakarta.

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data tentang kenyataan-kenyataan atau fakta yang terjadi di masyarakat dan pelaksanaan penegakan hukum di lembaga peradilan khususnya di Pengadilan Negeri Surakarta, berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

b. Data Sekunder

Data sekunder di bidang hukum, dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dibagi sebagai berikut:

- 1). Bahan Hukum Primer, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan KUHP, KUHPA, UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No 10 Tahun 2004 tentang Tata Urutan Perundang-undangan, UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan hakim Pengadilan Negeri Surakarta.

2). Bahan Hukum Sekunder, yang meliputi literatur karya ilmiah yang terkait membahas mengenai tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta.

3). Bahan hukum tersier bersumber dari kamus dan ensiklopedi.

5. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan data primer, yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap obyek penelitian mengenai tindak pidana korupsi kepada akademisi dan para aparat penegak hukum khususnya hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Jaksa Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum yang pernah menangani kasus korupsi di Pengadilan Negeri Surakarta baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk pengumpulan data sekunder dengan cara menginventarisasi bahan-bahan pustaka berupa literature-literatur mengenai tindak pidana korupsi dan perundang-undangan yang berlaku, untuk kemudian dilakukan analisis data.

6. Metode Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode analisa data kualitatif dengan cara menjabarkan data yang berupa putusan Pengadilan Negeri Surakarta tentang perkara tindak pidana korupsi khususnya mengenai delik formil dan unsur tindak pidana korupsi yang berupa “penyalahgunaan kewenangan” dan hasil wawancara dengan akademisi dan para aparat penegak hukum, khususnya hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Jaksa Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum yang pernah menangani kasus korupsi di Pengadilan Negeri Surakarta. Data yang diperoleh disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan reduksi data atau pengolahan data menghasilkan sajian data penelitian hukum dan dapat diambil kesimpulannya.

G. Sistematika Skripsi

Sistematika Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yaitu :

BAB I berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II berisi tinjauan pustaka yang di dalamnya menguraikan tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan tentang korupsi, tinjauan umum tentang pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi pada tahap putusan di pengadilan oleh hakim, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

BAB III berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam menerapkan hukum melalui putusannya atas perumusan delik formil yang terdapat dalam Undang-undang Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) dan pertimbangan putusan hakim terhadap penyalahgunaan kewenangan sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Surakarta.

BAB IV berisi kesimpulan dan saran sebagai penutup

Daftar Pustaka

Lampiran